

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR : DIPA-019.07.2.248056/2013**



DS: 3530-4094-1460-9960

A. Dasar :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara / Lembaga : (019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Unit Organisasi : (07) BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
3. Provinsi : (02) JAWA BARAT
4. Kode>Nama Satker : (248056) BALAI BESAR PULP DAN KERTAS
- Sebesar : Rp. 18.823.289.000 (DELAPANBELAS MILIAR DELAPAN RATUS DUA PULUH TIGA JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

04 EKONOMI
04.07 INDUSTRI DAN KONSTRUKSI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

		Jumlah Uang
019.07.12	Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri	Rp. 18.823.289.000
019.07.12.1868	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas	Rp. 18.823.289.000

C. Sumber Dana Berasal :

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------|
| 1. Rupiah Murni | Rp. 16.045.408.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. 0 |
| 2. PNB | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. 2.777.881.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. 0 |
| | | 6. SBSN | Rp. 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN BANDUNG I (022) Rp. 18.823.289.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. Petikan DIPA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Petikan DIPA ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman (digital stamp) sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. Petikan DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam Petikan DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara Petikan DIPA dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. Petikan DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

Jakarta, 05 Desember 2012
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
HERRY PURNOMO
NIP.195305081976031002